



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 1. Puskesmas Cipatujah;
 2. Puskesmas Karangnunggal;
 3. Puskesmas Cikalong;
 4. Puskesmas Pancatengah;
 5. Puskesmas Cikatomas;
 6. Puskesmas Cibalong;
 7. Puskesmas Parungponteng;
 8. Puskesmas Bantarkalong;
 9. Puskesmas Bojongasih;
 10. Puskesmas Culamega;
 11. Puskesmas Bojonggambir;
 12. Puskesmas Sodonghilir;
 13. Puskesmas Taraju;
 14. Puskesmas Salawu;
 15. Puskesmas Puspahiang;
 16. Puskesmas Tanjungjaya;
 17. Puskesmas Sukaraja;
 18. Puskesmas Salopa;
 19. Puskesmas Jatiwaras;
 20. Puskesmas Cineam;
 21. Puskesmas Manonjaya;
 22. Puskesmas Gunungtanjung;
 23. Puskesmas Tinewati;
 24. Puskesmas Singaparna;

25. Puskesmas Sukarame;
26. Puskesmas Mangunreja;
27. Puskesmas Cigalontang;
28. Puskesmas Leuwisari;
29. Puskesmas Karangjaya;
30. Puskesmas Sariwangi;
31. Puskesmas Cisaruni;
32. Puskesmas Sukaratu;
33. Puskesmas Cisayong;
34. Puskesmas Sukahening;
35. Puskesmas Rajapolah;
36. Puskesmas Jamanis;
37. Puskesmas Ciawi;
38. Puskesmas Kadipaten;
39. Puskesmas Pagerageung; dan
40. Puskesmas Sukaresik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan mempunyai wilayah kerja pada lingkup Kecamatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat;

- b. Perencanaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi, mutu, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan UPTD Puskesmas;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan lembaga lain dalam pelayanan kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab, terdiri atas:
 - 1. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - 2. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
 - 3. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - 4. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - 5. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; Dan
 - 6. Penanggungjawab Mutu.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk seluruh kegiatan pelayanan kesehatan langsung sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Puskesmas;
- b. Melaksanakan pembinaan aparatur, pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan UPTD Puskesmas;
- c. Melaksanakan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan UPTD Puskesmas;
- d. Melaksanakan kegiatan tugas di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing;
- e. Melaksanakan upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan bimbingan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- g. Melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan;
- h. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Puskesmas;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas;
- j. Melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok meliputi:
 - a. Melaksanakan pelayanan administratif;
 - b. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan;
 - c. Pengelolaan kepegawaian; dan
 - d. Penyusunan program, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pelaporan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Puskesmas;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Puskesmas;
 - i. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - j. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- k. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;
- l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Puskesmas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/ solusi terhadap permasalahan hal upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. Mengoordinasikan pengelolaan upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat meliputi:
 - 1. Pelayanan promosi kesehatan;
 - 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat upaya kesehatan masyarakat;
 - 4. Pelayanan gizi yang bersifat upaya kesehatan masyarakat;
 - 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keempat
Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - d. Mengoordinasikan pengelolaan upaya kesehatan masyarakat pengembangan meliputi:
 1. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 2. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 3. Pelayanan kesehatan olahraga;
 4. Pelayanan kesehatan kerja; dan
 5. Pelayanan kesehatan lainnya.
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kelima
Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan,
Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/ solusi terhadap permasalahan hal upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. Mengoordinasikan pengelolaan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium meliputi:
 - 1. Pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat upaya kesehatan perseorangan;
 - 4. Pelayanan gawat darurat;
 - 5. Pelayanan gizi yang bersifat upaya kesehatan perseorangan;
 - 6. Pelayanan persalinan;
 - 7. Pelayanan kefarmasian; dan
 - 8. Pelayanan laboratorium.
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keenam

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - d. Mengoordinasikan pengelolaan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas meliputi:
 1. Puskesmas pembantu;
 2. Puskesmas keliling;
 3. Praktik bidan desa; dan
 - e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan jejaring puskesmas meliputi:
 1. Klinik;
 2. Laboratorium;
 3. Apotek; dan
 4. Praktek mandiri tenaga kesehatan.
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketujuh

Penanggungjawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal bangunan, prasarana dan peralatan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Penanggungjawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Penanggungjawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas;
- d. Mengoordinasikan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan di lingkungan puskesmas;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedelapan
Penanggungjawab Mutu

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal meningkatkan mutu puskesmas melalui perencanaan kegiatan yang berkesinambungan dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas pokok, Penanggungjawab Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal peningkatan mutu puskesmas;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal peningkatan mutu puskesmas; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal peningkatan mutu puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggaraan tugas pokok, Penanggungjawab Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal peningkatan mutu puskesmas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan peningkatan mutu puskesmas;
 - d. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi sistem manajemen mutu dan pemeliharaan dokumen/rekaman;
 - e. Mengoordinasikan kegiatan dan pengelolaan peningkatan mutu puskesmas meliputi :
 1. Administrasi dan manajemen puskesmas;
 2. Unit kesehatan masyarakat;
 3. Unit kesehatan perorangan;
 4. Audit internal;
 5. Kesehatan dan keselamatan kerja;
 6. Manajemen resiko;

7. Keselamatan pasien; dan
8. Pencegahan dan pengendalian infeksi.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan peningkatan mutu puskesmas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menegakkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala.
- (5) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.
- (7) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada UPTD Puskesmas dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD yang diangkat sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap memegang jabatan struktural sampai dengan dilaksanakannya pengisian jabatan Kepala UPTD baru yang berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan fungsional yang ada pada UPTD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan fungsional pada UPTD tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,




MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 72 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO